



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Cahyono Bin Mataji
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono Gg. V/135 Rt/Rw. 004/003 Kel. Mergosono Kec. Kedung Kandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indra Cahyono Bin Mataji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" yang beralamat kantor di Jl. Raya Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Purwodadi Blimbing Malang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Kuasa tanggal 10 Mei 2023, Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Mlg.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa INDRA CAHYONO BIN MATAJI bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA CAHYONO BIN MATAJI dengan pidana penjara selama : 7 (TUJUH) TAHUN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN DENDA SEBESAR Rp. 1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) subsidiair 6 (ENAM) BULAN PENJARA.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis metamfetamina/sabu-sabu
 - b. 2 (dua) buah timbangan digital
 - c. 1 (satu) pipet kaca di dalamnya berisi sisa sabu
 - d. 1 (satu) buah handphone merk evercross warna hitam beserta SIMcardnya

dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa INDRA CAHYONO BIN MATAJI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di depan gang rumah kontrakan terdakwa Jl. Pelabuhan Ketapang I RT.010 RW.05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang dan di Jl. Nusakambangan depan RS. RKZ Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tanggal 17 Januari 2023 sekira pk. 17.00 WIB terdakwa berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan seseorang bernama FAJAR (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu sekitar 10 (sepuluh) gram di daerah Kota Surabaya dan terdakwa segera berangkat menuju Kota Surabaya sesuai dengan arahan FAJAR melalui peta lokasi google map untuk mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut, setelah berhasil mengambil barang dimaksud selanjutnya terdakwa kembali pulang ke Kota Malang dan sampai di rumahnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pk. 05.00 WIB, kemudian pada sore harinya terdakwa mendapat kabar via chat whatsapp dari FAJAR yang menyuruh terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 6,27 gram dan agar diranjau di depan gang rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,50 gram yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi AGUS SETIAWAN AL. BAGAS di Jl. Nusakambangan dekat RS RKZ Kota Malang yang semuanya dilakukan oleh terdakwa atas perintah dari FAJAR.

- Bahwa terdakwa dalam menjualkan atau menjadi perantara/kurir dalam jual beli sabu-sabu atas perintah dari FAJAR tersebut karena mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali ranjau dan mendapatkan sabu-sabu secara cuma-cuma dari FAJAR yang kemudian ia simpan di lantai 2 di atas talang air di rumah kontrakan terdakwa. Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali ini mendapatkan barang berupa narkotika gol. I jenis metamfetamina/sabu-sabu secara tanpa hak untuk diedarkan lagi kepada orang lain atas perintah dari FAJAR.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran narkotika golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa hak/ilegal yang dilakukan oleh terdakwa berhasil diketahui oleh pihak berwajib berdasarkan info dari masyarakat dan telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi AGUS SETIAWAN AL. BAGAS yang mengatakan bahwa ia memperoleh sabu-sabu dari terdakwa, selanjutnya petugas dari BNN Kota Malang yakni saksi TEGUH ADI LUKITO dan AGUS ABADI berhasil menangkap terdakwa di rumah kontrakannya, kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan sebuah handphone merk Evercross warna merah yang semuanya diakui milik terdakwa kecuali 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui terdakwa milik FAJAR yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan melalui sistem ranjau, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut dibawa ke Kantor BNN Kota Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada bidang kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Kota Malang nomor : 111//IL.124200/2023 tanggal 20 Januari 2023, maka berat bersihnya totalnya adalah 1,57 gram termasuk penyisihan untuk labfor.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 00559/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01241/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INDRA CAHYONO BIN MATAJI pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di rumah kos terdakwa Jl. Pelabuhan Ketapang I RT.010 RW.05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tanggal 17 Januari 2023 sekira pk. 17.00 WIB terdakwa berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan seseorang bernama FAJAR (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu sekitar 10 (sepuluh) gram di daerah Kota Surabaya dan terdakwa segera berangkat menuju Kota Surabaya sesuai dengan arahan FAJAR melalui peta lokasi google map untuk mengambil ranjauan sabu-sabu tersebut, setelah berhasil mengambil barang dimaksud selanjutnya terdakwa kembali pulang ke Kota Malang dan sampai di rumahnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pk. 05.00 WIB dan kemudian pada sore harinya terdakwa mendapat kabar via chat whatsapp dari FAJAR yang menyuruh terdakwa untuk menyiapkan beberapa paket sabu-sabu untuk diserahkan kepada orang lain dengan sistem ranjau termasuk diserahkan kepada saksi AGUS SETYAWAN AL. BAGAS. Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari FAJAR selain uang juga berupa sabu-sabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa simpan di lantai 2 di atas talang air di rumah kontrakan terdakwa. Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali ini mendapatkan barang berupa narkotika gol. I jenis metamfetamina/sabu-sabu secara tanpa hak untuk diedarkan lagi kepada orang lain atas perintah dari FAJAR.
- Bahwa peredaran narkotika gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak/ilegal yang dilakukan oleh terdakwa berhasil diketahui oleh pihak berwajib berdasarkan info dari masyarakat dan telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi AGUS SETIAWAN AL.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg



BAGAS yang mengatakan bahwa ia memperoleh sabu-sabu dari terdakwa, selanjutnya petugas dari BNN Kota Malang yakni saksi TEGUH ADI LUKITO dan AGUS ABADI berhasil menangkap terdakwa di rumah kontrakannya, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan badan/rumah terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan sebuah handphone merk Evercross warna merah yang semuanya diakui milik terdakwa kecuali 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui terdakwa milik FAJAR yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan melalui sistem ranjau, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut dibawa ke Kantor BNN Kota Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu yang berhasil disita dari terdakwa tersebut, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Kota Malang nomor : 111//IL.124200/2023 tanggal 20 Januari 2023, maka berat bersihnya totalnya adalah 1,57 gram termasuk penyisihan untuk labfor.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 00559/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01241/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH ADI LUKITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya BAP Penyidik.
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan AGUS ABADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Pelabuhan Ketapang I RT.010 RW.05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang.
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan perkara dari saksi AGUS SETYAWAN yang kedatangan membawa 1 (satu) klip plastik kecil narkotika Gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak.
 - Bahwa AGUS SETYAWAN menerangkan jika ia mendapatkan barang berupa sabu-sabu dari seseorang bernama FAJAR (DPO) melalui perantara orang lain yang tidak ia kenal yakni terdakwa dengan cara saksi AGUS SETYAWAN dan terdakwa bertemu di depan gang kecil Jl. Pelabuhan Ketapang I Kec. Sukun Kota Malang.
 - Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan sebuah handphone merk Evercross warna hitam yang semuanya diakui milik terdakwa kecuali 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui terdakwa milik FAJAR yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan melalui sistem ranjau.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku jika ia mendapatkan narkotika gol. I jenis sabu-sabu dan 2 buah timbangan tersebut dari saksi FAJAR (DPO)
 - Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk mengedarkan, memperjualbelikan narkotika

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg



gol. I jenis sabu-sabu kepada orang lain secara bebas sesuai UU yang berlaku.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi AGUS ABADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya BAP Penyidik.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan TEGUH ADI LUKITO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Pelabuhan Ketapang I RT.010 RW.05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang.

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengembangan perkara dari saksi AGUS SETYAWAN yang kedatangan membawa 1 (satu) klip plastik kecil narkotika Gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak.

- Bahwa AGUS SETYAWAN menerangkan jika ia mendapatkan barang berupa sabu-sabu dari seseorang bernama FAJAR (DPO) melalui perantara orang lain yang tidak ia kenal yakni terdakwa dengan cara saksi AGUS SETYAWAN dan terdakwa bertemu di depan gang kecil Jl. Pelabuhan Ketapang I Kec. Sukun Kota Malang.

- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan sebuah handphone merk Evercross warna hitam yang semuanya diakui milik terdakwa kecuali 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui terdakwa milik FAJAR yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan melalui sistem ranjau.

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku jika ia mendapatkan narkotika gol. I jenis sabu-sabu dan 2 buah timbangan tersebut dari saksi FAJAR (DPO)

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk mengedarkan, memperjualbelikan narkotika



gol. I jenis sabu-sabu kepada orang lain secara bebas sesuai UU yang berlaku.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi AGUS SETYAWAN Als. BAGAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya BAP Penyidik.

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Malang Kota pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Nusakambangan Kota Malang karena kedatangan membawa 1 (satu) klip plastik kecil narkotika Gol. I jenis sabu-sabu secara tanpa hak

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul. 20.00 WIB di depan gang rumah terdakwa karena sebelumnya saksi memesan sabu-sabu kepada FAJAR dan oleh FAJAR disuruh untuk bertemu dengan terdakwa untuk bertukar barang, yaitu saksi membawa 2 timbangan digital sedangkan terdakwa membawa sabu atas perintah FAJAR.

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi adalah tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan saksi mengetahui jika jual beli, mengedarkan, menyerahkan narkotika kepada orang lain dilarang oleh pemerintah.

- Bahwa saksi dan terdakwa bukanlah tenaga medis dan tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan narkotika.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya BAP Penyidik.

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Pelabuhan Ketapang I RT.010 RW.05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang.



- Bahwa awalnya terdakwa berkomunikasi melalui pesan whatsapp dengan FAJAR (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu sekitar 10 (sepuluh) gram di daerah Kota Surabaya dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang dimaksud selanjutnya terdakwa kembali pulang ke Kota Malang dan sampai di rumahnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, kemudian pada sore harinya terdakwa mendapat kabar via chat whatsapp dari FAJAR yang menyuruh terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 6,27 gram dan agar diranjau di depan gang rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,50 gram untuk diserahkan kepada saksi AGUS SETIAWAN AL. BAGAS di depan gang rumah terdakwa yang semuanya dilakukan oleh terdakwa atas perintah dari FAJAR dan saat bertemu dengan saksi AGUS SETYAWAN, maka terdakwa menyerahkan 1 klip poket kecil sabu-sabu sedangkan saksi AGUS SETYAWAN menyerahkan 2 buah timbangan digital kepada terdakwa atas perintah dari FAJAR.

- Bahwa terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol. I jenis sabu-sabu dari FAJAR karena saksi mendapat imbalan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ranjau maupun sabu-sabu secara Cuma-Cuma dari FAJAR.

- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 3 klip tersebut yang 2 klip plastik kecil adalah milik terdakwa sebagai upah dari FAJAR, sedangkan yang 1 klip lagi adalah milik FAJAR.

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk mengedarkan, menyerahkan narkotika gol. I jenis sabu-sabu kepada orang lain secara bebas sesuai UU yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang untuk melakukan transaksi Narkotika.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi sabu.



2. 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi sisa Sabu.
3. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam & silver.
4. 1 (satu) unit Handphone, HP EVERCROSS Nomor 083105521272

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan TEGUH ADI LUKITO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Pelabuhan Ketapang I RT.010 RW.05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa benar dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan sebuah handphone merk Evercross warna hitam yang semuanya diakui milik terdakwa kecuali 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui terdakwa milik FAJAR yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan melalui sistem ranjau.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku jika ia mendapatkan narkotika gol. I jenis sabu-sabu dan 2 buah timbangan tersebut dari saksi FAJAR (DPO)
- Bahwa terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,50 gram untuk diserahkan kepada saksi AGUS SETIAWAN AL. BAGAS di depan gang rumah terdakwa yang semuanya dilakukan oleh terdakwa atas perintah dari FAJAR dan saat bertemu dengan saksi AGUS SETYAWAN, maka terdakwa menyerahkan 1 klip poket kecil sabu-sabu sedangkan saksi AGUS SETYAWAN menyerahkan 2 buah timbangan digital kepada terdakwa atas perintah dari FAJAR.
- Bahwa terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol. I jenis sabu-sabu dari FAJAR karena saksi mendapat imbalan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ranjau maupun sabu-sabu secara Cuma-Cuma dari FAJAR.
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 3 klip tersebut yang 2 klip plastik kecil adalah milik terdakwa sebagai upah dari FAJAR, sedangkan yang 1 klip lagi adalah milik FAJAR.



- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk mengedarkan, menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa INDRA CAHYONO Bin MATAJI yang identitasnya seperti tersebut pada surat tuntutan ini;

Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *unsur setiap orang* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Pelabuhan Ketapang I RT.010 RW.05 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang dengan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil serbuk kristal warna putih yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi sisa sabu-sabu, 2 (dua) buah timbangan digital dan sebuah handphone merk Evercross warna hitam yang semuanya diakui milik terdakwa kecuali 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu yang diakui terdakwa milik FAJAR yang dititipkan kepada terdakwa untuk diedarkan melalui sistem ranjau.
- Bahwa terdakwa juga menyiapkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,50 gram untuk diserahkan kepada saksi AGUS SETIAWAN AL. BAGAS di depan gang rumah terdakwa yang semuanya dilakukan oleh terdakwa atas perintah dari FAJAR dan saat bertemu dengan saksi AGUS SETYAWAN, maka terdakwa menyerahkan 1 klip poket kecil sabu-sabu sedangkan saksi AGUS SETYAWAN menyerahkan 2 buah timbangan digital kepada terdakwa atas perintah dari FAJAR.
- Bahwa terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol. I jenis sabu-sabu dari FAJAR karena saksi mendapat imbalan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per ranjau maupun sabu-sabu secara Cuma-Cuma dari FAJAR.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/jijin untuk mengedarkan, menyerahkan narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 00559/NNF/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 01241/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangan dalam hal yang memberatkan atau meringankan dan akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar, maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi sisa Sabu, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam & silver, 1 (satu) unit Handphone, HP EVERCROSS Nomor 083105521272, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA CAHYONO Bin MATAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa INDRA CAHYONO Bin MATAJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi sabu,
- 1 (satu) pipet kaca didalamnya berisi sisa Sabu,
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam & silver,
- 1 (satu) unit Handphone, HP EVERCROSS Nomor 08310552127217.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN.Mlg, tanggal 28 April 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ade Elvi Trisnawati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

